



PUTUSAN
Nomor 65/Pid.B/2021/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Aprianto Alias Aprin Bin Ongong Samuel |
| 2. Tempat lahir | : Tanjung Karitak (Gunung Mas) |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 27 Tahun/8 November 1993 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Tanjung Karitak, RT 002, RW 000, Kecamatan Sepang Simin, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. |
| 7. Agama | : Kristen Protestan |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Aprianto Alias Aprin Bin Ongong Samuel ditangkap pada tanggal 23 April 2021, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021

Terdakwa didampingi oleh Ismail, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Temanggung Tilung Raya Nomor 80 Palangka Raya, Provinsi Kalimantan

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 15 September 2021 Nomor 65/Pid.B/2021/PN Pps;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 65/Pid.B/2021/PN Pps tanggal 6 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.B/2021/PN Pps tanggal 6 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat maupun barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa APRIANTO Alias APRIN Bin ONGONG SAMUEL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan yang mengakibatkan mati**" yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa APRIANTO Alias APRIN Bin ONGONG SAMUEL dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putih yang digunakan korban.
 - 1 (satu) lembar celana kain pendek warna hitam yang di gunakan korban
 - 1 (satu) buah botol minuman beralkohol jenis VODKA berbahan kaca.
 - 3 (tiga) buah anak kunci yang di ikat menjadi satu dengan menggunakan tali terbuat dari bahan kain.
- Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa dalam persidangan bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, dan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **APRIANTO Alias APRIN Bin ONGONG SAMUEL**, pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar jam 13.30 Wib atau pada bulan April 2021, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di danau lokasi tambang milik saudara REDY yang beralamat di Sei Bakei Pamatang Karam, Desa Goha, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Berawal pada hari Rabu tanggal 21 April 2021, sekira pukul 11.30 Wib ketika saksi USAINI bersama dengan saksi RENO, saksi EKO, dan korban INDRA sedang berada di lanting / rakit khusus tempat makan, tiba – tiba korban INDRA terlihat memegang bokong ibu-ibu tukang masak, melihat hal tersebut saksi RENO kemudian menegur korban INDRA dengan berkata “JANGAN PUKUL – PUKUL PANTAT, DIA PEREMPUAN, DIA INI SEPERTI ORANG TUA KITA, KITA HARUS HARGAI DIA”, dan terlihat wajah korban tampak kesal dan sempat menyahut “TERSERAH AJA” kemudian pergi menjauh dari lanting tersebut.

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada saat saksi EKO bersama saksi USAI, saksi MASTUR, saksi UCU dan terdakwa APRIANTO sedang duduk di atas kursi sambil minum minuman beralkohol jenis Vodka di lanting / rakit milik saksi REDY, tiba – tiba korban datang dan terlihat dibawah pengaruh minuman beralkohol dengan marah – marah kemudian memukul meja menggunakan tangan kanannya beberapa kali dengan keras sambil berkata “AWAS RENO, TUNGGU AJA RENO”. Melihat hal tersebut, terdakwa APRIANTO tiba – tiba berdiri dan langsung melakukan pemukulan terhadap korban hingga membuat korban tercebur ke danau.

- Bahwa cara terdakwa memukul korban sampai dengan korban terjatuh ke danau dan meninggal yaitu tangan kanan terdakwa digenggam lalu diayunkan dari belakang ke depan ke arah wajah korban sehingga mengenai pipis kiri korban kemudian terdakwa kembali menyerang korban menggunakan tangan kanan terdakwa sehingga korban bersembunyi dibalik tiang sambil memegang tiang menggunakan kedua tangannya, kemudian terdakwa kembali memukul korban menggunakan tangan kanan ke arah wajah korban sehingga mengenai pipi kiri korban, setelah itu terdakwa kembali memukul korban menggunakan tangan kanan terdakwa yang diayunkan dari belakang kedepan ke arah wajah korban sehingga mengenai kening korban kemudian terdakwa kembali memukul korban menggunakan tangan kanan terdakwa ke arah wajah korban sehingga mengenai pipi kiri korban dan pengangan tangan korban di tiang terlepas selanjutnya terdakwa kembali melayangkan pukulan terdakwa namun pukulan terdakwa tidak mengenai korban karena korban menghindar sambil mundur dan terjatuh ke danau, melihat hal tersebut saksi MASTUR yang berjarak 6 meter dari tempat kejadian langsung menuju ke danau dan memegang tangan korban dengan menggunakan kedua tangan, namun karena tangan korban licin akhirnya pegangan tangan saksi MASTUR ke tangan korban terlepas dan korban tenggelam ke danau. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 23 April 2021 sekitar pukul 04.00 Wib korban ditemukan tidak bernyawa oleh saksi USAI dengan posisi tertelungkup di danau yang berjarak lebih kurang 2 meter dari lanting.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut :

korban INDRA SAPUTRA meninggal dunia sebagaimana dalam Surat VISUM ET REPERTUM nomor : 01/IPJ/RSUD/IV/2021 tanggal 04 Agustus 2021 An. INDRA SAPUTRA, umur 31 tahun Tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Pantai Rt.01, Kecamatan Kapuas Barat,

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapuas, Kalimantan Tengah, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. RICKA BRILLIANTY ZALUCHU, SpKF dokter ahli forensik Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus Palangka Raya, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

A. FAKTA YANG BERKAITAN DENGAN WAKTU TERJADINYA KEMATIAN

:

- A. Kaku mayat : Terdapat di seluruh tubuh, sukar dilawan.
- B. Lebam mayat : Terdapat di tubuh bagian belakang mulai tengkuk sampai bokong, tidak hilang dengan penekanan.
- C. Pembusukan : Terdapat pembusukan lanjut diseluruh tubuh korban, kulit mengelupas dan rambut rontok.

B. FAKTA DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN LUAR :

1. Permukaan Kulit Tubuh :

- Kepala :

- Daerah berambut : tidak ada kelainan.
- Wajah : -
- Mata : Tampak melotot akibat dorongan gas pembusukan.
 - ✓ Alis Mata : Warna hitam
 - ✓ Bulu mata : Warna hitam
 - ✓ Kelopak mata : Bengkak
 - ✓ Selaput kelopak mata : Tidak ada kelainan
 - ✓ Selaput biji mata : Keruh
 - ✓ Selaput bening mata : Keruh akibat pembusukan lanjut
 - ✓ Pupil mata : Kanan sama dengan kiri, diameter nol koma tujuh sentimeter
 - ✓ Pelangi mata : Warna hitam.

- Hidung : Tampak cairan warna merah dari kedua lubang hidung
 - ✓ Bentuk Hidung : Simetris : tidak ada kelainan
 - ✓ Permukaan kulit hidung : Tidak ada kelainan
 - ✓ Lubang hidung : Tidak ada kelainan

- Telinga : Tampak cairan warna merah dari kedua lubang telinga
 - ✓ Bentuk telinga : Tidak ada kelainan
 - ✓ Permukaan kulit hidung : Tidak ada kelainan
 - ✓ Lubang telinga : Tidak ada kelainan

- Mulut : Tampak cairan warna merah dari rongga mulut
 - ✓ Bibir : -

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Lidah : Tidak ada kelainan
 - ✓ Gigi-geligi : -
 - ✓ Gigi rahang atas : Gigi lengkap, gigi geraham belakang ketiga kanan dan kiri sudah tumbuh
 - ✓ Gigi rahang bawah : Gigi lengkap, gigi geraham belakang ketiga kanan dan kiri sudah tumbuh
 - ✓ Langit-langit mulut : tidak ada kelainan
 - Dagum : tidak ada kelainan
 - Leher : Tidak ada kelainan.
 - Dada : Tidak ada kelainan.
 - Perut : Tidak ada kelainan.
 - Punggung : Tidak ada kelainan.
 - Panggul : Tidak ada kelainan.
 - Dubur : Tidak ada kelainan.
 - Anggota gerak :
 - Anggota gerak atas :
 - ✓ Kanan : Tidak ada kelainan. Jaringan di bawah kuku kebiruan.
 - ✓ Kiri : Tidak ada kelainan. Jaringan di bawah kuku kebiruan.
 - Anggota gerak bawah :
 - ✓ Kanan : Tidak ada kelainan. Jaringan di bawah kuku kebiruan.
 - ✓ Kiri : Tidak ada kelainan. Jaringan di bawah kuku kebiruan.
 - Alat Kelamin : Tidak ada kelainan.
2. Tulang-tulang :
- Tulang Tengkorak : Tidak ada kelainan
 - Tulang belakang : Tidak ada kelainan
 - Tulang-tulang dada : Tidak ada kelainan
 - Tulang-tulang punggung : Tidak ada kelainan
 - Tulang-tulang panggul : Tidak ada kelainan
 - Tulang anggota gerak : Tidak ada kelainan

C. FAKTA DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN DALAM :

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dada : Tampak kedua paru-paru membesar terisi air, tampak buih halus dan darah warna gelap dan encer pada pengirisan paru-paru.

KESIMPULAN :

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan di atas maka saya simpulkan bahwa korban laki-laki dewasa. Pada pemeriksaan luar dan dalam (Otopsi) ditemukan adanya tanda persentuhan lama dengan air, dimana paru-paru terisi air dan terdapat buih halus dalam saluran nafas dan paru-paru korban, disertai tanda mati lemas. Sebab kematian mati lemas akibat tenggelam

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **APRIANTO Alias APRIN Bin ONGONG SAMUEL**, pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar jam 13.30 Wib atau pada bulan April 2021, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di danau lokasi tambang milik saudara REDY yang beralamat di Sei Bakei Pamatang Karam, Desa Goha, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 21 April 2021, sekira pukul 11.30 Wib ketika saksi USAINI bersama dengan saksi RENO, saksi EKO, dan korban INDRA sedang berada di lanting / rakit khusus tempat makan, tiba – tiba korban INDRA terlihat memegang bokong ibu-ibu tukang masak, melihat hal tersebut saksi RENO kemudian menegur korban INDRA dengan berkata “JANGAN PUKUL – PUKUL PANTAT, DIA PEREMPUAN, DIA INI SEPerti ORANG TUA KITA, KITA HARUS HARGAI DIA”, dan terlihat wajah korban tampak kesal dan sempat menyahut “TERSERAH AJA” kemudian pergi menjauh dari lanting tersebut.

Selanjutnya pada saat saksi EKO bersama saksi USAI, saksi MASTUR, saksi UCU dan terdakwa APRIANTO sedang duduk di atas kursi sambil minum minuman beralkohol jenis Vodka di lanting / rakit milik saksi REDY, tiba – tiba korban datang dan terlihat dibawah pengaruh minuman beralkohol dengan marah – marah kemudian memukul meja menggunakan tangan kanannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kali dengan keras sambil berkata “AWAS RENO, TUNGGU AJA RENO”. Melihat hal tersebut, terdakwa APRIANTO tiba – tiba berdiri dan langsung melakukan pemukulan terhadap korban hingga membuat korban tercebur ke danau.

- Bahwa cara terdakwa memukul korban sampai dengan korban terjatuh ke danau dan meninggal yaitu tangan kanan terdakwa digenggam lalu diayunkan dari belakang ke depan ke arah wajah korban sehingga mengenai pelipis kiri korban kemudian terdakwa kembali menyerang korban menggunakan tangan kanan terdakwa sehingga korban bersembunyi dibalik tiang sambil memegang tiang menggunakan kedua tangannya, kemudian terdakwa kembali memukul korban menggunakan tangan kanan ke arah wajah korban sehingga mengenai pipi kiri korban, setelah itu terdakwa kembali memukul korban menggunakan tangan kanan terdakwa yang diayunkan dari belakang kedepan ke arah wajah korban sehingga mengenai kening korban kemudian terdakwa kembali memukul korban menggunakan tangan kanan terdakwa ke arah wajah korban sehingga mengenai pipi kiri korban dan pengangan tangan korban di tiang terlepas selanjutnya terdakwa kembali melayangkan pukulan terdakwa namun pukulan terdakwa tidak mengenai korban karena korban menghindar sambil mundur dan terjatuh ke danau, melihat hal tersebut saksi MASTUR yang berjarak 6 meter dari tempat kejadian langsung menuju ke danau dan memegang tangan korban dengan menggunakan kedua tangan, namun karena tangan korban licin akhirnya pegangan tangan saksi MASTUR ke tangan korban terlepas dan korban tenggelam ke danau. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 23 April 2021 sekitar pukul 04.00 Wib korban ditemukan tidak bernyawa oleh saksi USAI dengan posisi tertelungkup di danau yang berjarak lebih kurang 2 meter dari lanting.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut :

korban INDRA SAPUTRA meninggal dunia sebagaimana dalam Surat VISUM ET REPERTUM nomor : 01/IPJ/RSUD/IV/2021 tanggal 04 Agustus 2021 An. INDRA SAPUTRA, umur 31 tahun Tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Pantai Rt.01, Kecamatan Kapuas Barat, Kapuas, Kalimantan Tengah, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. RICKA BRILLIANTY ZALUCHU, SpKF dokter ahli forensik Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus Palangka Raya, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. FAKTA YANG BERKAITAN DENGAN WAKTU TERJADINYA KEMATIAN

:

1. Kaku mayat : Terdapat di seluruh tubuh, sukar dilawan.
2. Lebam mayat : Terdapat di tubuh bagian belakang mulai tengkuk sampai bokong, tidak hilang dengan penekanan.
3. Pembusukan : Terdapat pembusukan lanjut diseluruh tubuh korban, kulit mengelupas dan rambut rontok.

B. FAKTA DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN LUAR :

1. Permukaan Kulit Tubuh :
 - Kepala :
 - Daerah berambut : tidak ada kelainan.
 - Wajah : -
 - Mata : Tampak melotot akibat dorongan gas pembusukan.
 - ✓ Alis Mata : Warna hitam
 - ✓ Bulu mata : Warna hitam
 - ✓ Kelopak mata : Bengkak
 - ✓ Selaput kelopak mata : Tidak ada kelainan
 - ✓ Selaput biji mata : Keruh
 - ✓ Selaput bening mata : Keruh akibat pembusukan lanjut
 - ✓ Pupil mata : Kanan sama dengan kiri, diameter nol koma tujuh sentimeter
 - ✓ Pelangi mata : Warna hitam.
 - Hidung : Tampak cairan warna merah dari kedua lubang hidung
 - ✓ Bentuk Hidung : Simetris : tidak ada kelainan
 - ✓ Permukaan kulit hidung : Tidak ada kelainan
 - ✓ Lubang hidung : Tidak ada kelainan
 - Telinga : Tampak cairan warna merah dari kedua lubang telinga
 - ✓ Bentuk telinga : Tidak ada kelainan
 - ✓ Permukaan kulit hidung : Tidak ada kelainan
 - ✓ Lubang telinga : Tidak ada kelainan
 - Mulut : Tampak cairan warna merah dari rongga mulut
 - ✓ Bibir : -
 - ✓ Lidah : Tidak ada kelainan
 - ✓ Gigi-geligi : -
 - ✓ Gigi rahang atas : Gigi lengkap, gigi geraham belakang ketiga kanan dan kiri sudah tumbuh

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Gigi rahang bawah : Gigi lengkap, gigi geraham belakang ketiga kanan dan kiri sudah tumbuh
- ✓ Langit-langit mulut : tidak ada kelainan
- Dagu : tidak ada kelainan
 - Leher : Tidak ada kelainan.
 - Dada : Tidak ada kelainan.
 - Perut : Tidak ada kelainan.
 - Punggung : Tidak ada kelainan.
 - Panggul : Tidak ada kelainan.
 - Dubur : Tidak ada kelainan.
 - Anggota gerak :
- Anggota gerak atas :
 - ✓ Kanan : Tidak ada kelainan. Jaringan di bawah kuku kebiruan.
 - ✓ Kiri : Tidak ada kelainan. Jaringan di bawah kuku kebiruan.
- Anggota gerak bawah :
 - ✓ Kanan : Tidak ada kelainan. Jaringan di bawah kuku kebiruan.
 - ✓ Kiri : Tidak ada kelainan. Jaringan di bawah kuku kebiruan.

- Alat Kelamin : Tidak ada kelainan.

2. Tulang-tulang :

- Tulang Tengkorak : Tidak ada kelainan
- Tulang belakang : Tidak ada kelainan
- Tulang-tulang dada : Tidak ada kelainan
- Tulang-tulang punggung : Tidak ada kelainan
- Tulang-tulang panggul : Tidak ada kelainan
- Tulang anggota gerak : Tidak ada kelainan

C. FAKTA DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN DALAM :

- Dada : Tampak kedua paru-paru membesar terisi air, tampak buih halus dan darah warna gelap dan encer pada pengirisan paru-paru.

KESIMPULAN :

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan di atas maka saya simpulkan bahwa korban laki-laki dewasa. Pada pemeriksaan luar dan dalam (Otopsi) ditemukan adanya tanda persentuhan lama dengan air,

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana paru-paru terisi air dan terdapat buih halus dalam saluran nafas dan paru-paru korban, disertai tanda mati lemas. Sebab kematian mati lemas akibat tenggelam

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **REDY Alias BOGER Bin SINDEM DILAN**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan meninggalnya Saudara INDRA SAPUTRA;
 - Bahwa Saudara INDRA adalah merupakan salah satu karyawan yang bekerja kepada Saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021, sekira jam 13.00 WIB di lanting / rakit tambang milik Saksi yang berada di danau lokasi tambang yang beralamat di Sei Bakau pematang karang, Desa Goha, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa awalnya saat Saksi sedang berada di Palangka Raya, Saksi ditelepon oleh Saksi MASTUR yang mengatakan kalau ada kejadian di lanting miliknya, kemudian setelah mendapat telepon Saksi langsung menuju ke lokasi tambang, selanjutnya Saksi menanyakan kepada orang-orang yang ada di lokasi tersebut dan memperoleh informasi kalau Saudara INDRA hilang entang tenggelam atau lari ke hutan, kemudian setelah mengetahui Saudara INDRA terceburi ke danau, Saksi bersama-sama karyawan lain mencari Saudara INDRA di danau dan di hutan sekitar danau karena Saksi dan rekan lain mengira Saudara INDRA masih sempat naik ke darat namun tidak berani kembali ke lanting karena takut dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada tanggal 22 April 2021 sekira jam 16.00 WIB Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Banama Tingang karena Saudara INDRA tetap juga tidak ditemukan dan sebelum Saudara INDRA hilang di danau, terjadi perkelahian antara Saudara INDRA dan Terdakwa;



- Bahwa pada tanggal 23 April 2021 sekira jam 04.00 WIB, Saudara INDRA ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dunia dan mengapung di kolam;
- Bahwa karyawan Saksi bercerita sebelumnya terjadi perkelahian antara Saudara INDRA dengan Terdakwa, kemudian Saksi menanyakan kepada karyawan Saksi ada masalah apa, karyawan Saksi menjelaskan Saudara INDRA dipukul oleh Terdakwa karena mengamuk dan kondisi Saudara INDRA dalam keadaan mabuk berat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari pihak Terdakwa ada upaya perdamaian, namun dari pihak keluarga Saudara INDRA tidak bisa menerimanya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa maupun Saudara INDRA tidak pernah bermasalah di tempat kerja;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi USAINI Alias USAI Bin ABDUL SAMAD, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penganiayaan yang mengakibatkan Saudara INDRA meninggal dunia;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021, sekitar jam 13.00 WIB di lanting / rakit tambang milik Saksi REDY yang berada di danau lokasi tambang, yang beralamat di Sei Bakai pematang karang, Desa Goha, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya Saudara INDRA marah kepada Saudara RENO karena Saudara INDRA memukul pantat seorang wanita dan dimarahi oleh Saudara RENO, selanjutnya Saudara INDRA yang dalam keadaan mabuk datang menuju tempat Saksi beserta Saudara UCU, Terdakwa dan Saudara EKO yang juga sedang minum-minuman keras, kemudian memukul meja, lalu melihat Saudara INDRA memukul meja, Terdakwa emosi dan memukul wajah Saudara INDRA yang saat itu tidak melakukan perlawanan sehingga Saudara INDRA tercebur ke dalam danau;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saudara INDRA tercebur ke dalam danau dan dapat naik kembali ke atas lanting/rakit karena pada saat terjadi pemukulan tersebut, Saksi langsung menarik tubuh Terdakwa agar menjauh dari lokasi kejadian;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tersebut ada banyak orang yang berada di lanting/rakit dan banyak juga yang menyaksikan kejadian pemukulan tersebut, namun hanya Saksi MASTUR yang berusaha menarik Saudara INDRA ke atas, tetapi tidak berhasil dan Saudara INDRA tercebur ke danau;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi MASTUR Bin SABRIANSYAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan peristiwa penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya Saudara INDRA;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021, sekitar jam 13.00 WIB di lanting / rakit tambang milik Saksi REDY yang berada di danau lokasi tambang, yang beralamat di Sei Bakai pematang karang, Desa Goha, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Saksi sedang berada di lanting/rakit yang ada di lanting/rakit terjadinya peristiwa tersebut;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa dibawa ke belakang dan Saudara INDRA terjatuh ke air, lalu Saksi mencoba menolong Saudara INDRA dengan cara menangkap tangan Saudara INDRA tetapi tangannya terlepas, selanjutnya Saksi mendatangi Saudara EKO, Saudara UCU dan Saksi USAI untuk memberitahukannya, kemudian Saksi beserta teman Saksi yang lain melakukan pencarian di sekitar danau dan di sekitar hutan dekat danau dan sebelumnya Saksi menghubungi Saksi REDY selaku pemilik lanting tersebut sekaligus memberitahukan bahwa Saudara INDRA hilang;
- Bahwa Saksi beserta teman-temannya mencari di hutan sekitar danau karena Saksi dan teman-temannya mengira kalau Saudara INDRA sempat naik ke darat, namun tidak berani kembali ke lanting karena takut dengan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saudara INDRA bisa berenang;
- Bahwa yang menemukan Saudara INDRA pada saat itu adalah Saksi USAI;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah bekerja di tempat tersebut selama 1 (satu) bulan dan selama bekerja di tempat tersebut tidak pernah ada permasalahan sebelumnya antara Saudara INDRA dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi HAIRUL Alias UJANG Bin BAHRUDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan peristiwa penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya Saudara INDRA;
- Bahwa Saksi adalah adik kandung Saudara INDRA;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021, sekitar jam 13.00 WIB di lanting / rakit tambang milik Saksi REDY yang berada di danau lokasi tambang, yang beralamat di Sei Bakai pematang karang, Desa Goha, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian penganiayaan terhadap kakak Saksi karena Saksi sedang berada di kampung;
- Bahwa kakak Saksi ditemukan di lokasi kejadian dalam keadaan sudah meninggal dunia dengan kondisi badan pada bagian perut bengkak, wajahnya banyak luka lebam dan mata sebelah kanan hampir keluar dan terdapat darah pada bagian kepala;
- Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan kakak kandungnya sekitar 2 (dua) minggu sebelum kejadian tersebut;
- Bahwa dari pihak keluarga Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga Saksi tetapi Saksi beserta keluarganya tidak mau menerimanya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan ke persidangan karena telah melakukan pemukulan terhadap Saudara INDRA sehingga mengakibatkan Saudara INDRA meninggal dunia, yang kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 21 April 2021, sekitar jam 13.00 WIB di lanting / rakit tambang milik Saksi REDY yang berada di danau lokasi tambang yang beralamat di Sei

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakai pematang karang, Desa Goha, kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa awalnya Saudara INDRA yang pada saat itu dalam kondisi mabuk mendekati meja Terdakwa beserta teman-temannya yang juga sedang minum minuman keras, sambil marah-marah, kemudian memukul meja tersebut, lalu Terdakwa emosi dan memukul Saudara INDRA sebanyak 4 (empat) kali menggunakan tangan kosong, sehingga Saudara INDRA mundur dan terjatuh ke dalam sungai di lokasi tambang, selanjutnya Terdakwa ditarik dan dileraikan oleh teman-teman Terdakwa dan dibawa ke belakang, lalu Terdakwa tidak tahu lagi apa yang terjadi dengan Saudara INDRA, kemudian Saudara INDRA hilang dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Saudara INDRA tidak melakukan perlawanan atas pukulan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul Saudara INDRA sebanyak 4 (empat) kali dan mengenai pelipis, pipi dan kening;
- Bahwa pada saat Saudara INDRA diketahui hilang, Terdakwa ikut melakukan pencarian terhadap Saudara INDRA dan sempat ikut menyelam ke dalam sungai untuk mencari Saudara INDRA;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Saudara INDRA meninggal dunia 3 (tiga) hari setelah kejadian tersebut setelah diberitahu oleh Polisi, yang selanjutnya Terdakwa menyerahkan diri;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada masalah antara Terdakwa dengan Saudara INDRA;
- Bahwa Terdakwa tidak ada niat untuk membunuh Saudara INDRA, hanya asal memukul saja karena Terdakwa emosi memukul meja di depannya;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Saudara INDRA bisa berenang;
- Bahwa Terdakwa belum sempat meminta maaf kepada keluarga Saudara INDRA;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Visum Et Repertum nomor : 01/IPJ/RSUD/IV/2021 tanggal 04 Agustus 2021 An. INDRA SAPUTRA, umur 31 tahun Tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Pantai Rt.01, Kecamatan Kapuas Barat, Kapuas, Kalimantan Tengah, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. RICKA BRILLIANTY ZALUCHU, SpKF dokter ahli forensik Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus Palangka Raya, pada kesimpulannya menerangkan :

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan di atas maka dapat disimpulkan bahwa korban laki-laki dewasa. Pada pemeriksaan luar dan dalam (Otopsi) ditemukan adanya tanda persentuhan lama dengan air, dimana paru-paru terisi air dan terdapat buih halus dalam saluran nafas dan paru-paru korban, disertai tanda mati lemas. Sebab kematian mati lemas akibat tenggelam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putih yang digunakan korban.
2. 1 (satu) lembar celana kain pendek warna hitam yang di gunakan korban
3. 1 (satu) buah botol minuman beralkohol jenis VODKA berbahan kaca.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan telah pula turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saudara INDRA pada hari Rabu tanggal 21 April 2021, sekira jam 13.00 WIB di lanting / rakit tambang milik Saksi REDY yang berada di danau lokasi tambang yang beralamat di Sei Bakai pematang karang, Desa Goha, kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya Terdakwa beserta teman-temannya sedang minum minuman keras di atas lanting milik Saudara REDY, kemudian datanglah Saudara INDRA yang dalam kondisi mabuk sambil marah-marah lalu

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Pps



memukul meja yang ada di depan Terdakwa sehingga membuat Terdakwa emosi kemudian memukul Saudara INDRA dengan menggunakan tangan kosong secara bertubi-tubi sebanyak 4 (empat) kali dan mengenai pelipis, pipi dan kening Saudara INDRA, selanjutnya Saudara INDRA yang saat itu tidak melakukan perlawanan terjatuh ke dalam danau, lalu Terdakwa dileraikan oleh teman-temannya dan dibawa ke belakang, selanjutnya Saudara INDRA tidak diketahui lagi keberadaannya;

- Bahwa setelah mengetahui Saudara INDRA menghilang, Terdakwa beserta teman-temannya mencari keberadaan Saudara INDRA di danau dan hutan yang ada di sekitar danau, namun tetap tidak ditemukan, selanjutnya Saksi REDY melaporkannya ke Polsek Banama Tingang, kemudian 3 (tiga) hari setelah kejadian pemukulan tersebut, Saudara INDRA ditemukan mengapung di danau dalam kondisi sudah meninggal dunia, terdapat lebam pada muka Saudara INDRA;

- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada masalah antara Terdakwa dan Saudara INDRA;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum nomor : 01/IPJ/RSUD/IV/2021 tanggal 04 Agustus 2021 An. INDRA SAPUTRA, umur 31 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Pantai Rt.01, Kecamatan Kapuas Barat, Kapuas, Kalimantan Tengah, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. RICKA BRILLIANTY ZALUCHU, SpKF dokter ahli forensik Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus Palangka Raya, pada kesimpulannya menerangkan :

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan di atas maka dapat disimpulkan bahwa korban laki-laki dewasa. Pada pemeriksaan luar dan dalam (Otopsi) ditemukan adanya tanda persentuhan lama dengan air, dimana paru-paru terisi air dan terdapat buih halus dalam saluran nafas dan paru-paru korban, disertai tanda mati lemas. Sebab kematian mati lemas akibat tenggelam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Penganiayaan
2. Mengakibatkan mati

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Penganiayaan

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “Penganiayaan” (Mishandeling). Menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “Penganiayaan” ini adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka. Masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “Sengaja merusak kesehatan orang lain”;

Menimbang, bahwa perbuatan materiil yang terjadi berupa penganiayaan mengehendaki adanya kesengajaan, sehingga Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan tentang kesengajaan dari Pelaku;

Menimbang, bahwa dengan sengaja dalam Pasal ini mengandung makna bahwa semua unsur yang ada di belakangnya juga meliputi suatu opzet. Menurut *Memorie Van Toelichting (MvT)* yang dimaksud dengan sengaja (*Opzet*) adalah *Willens en Wetens* yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willens*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (*Wetens*) akan akibat perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja ialah pelaku mengetahui, sadar dan menghendaki perbuatan yang dilakukan, sehingga berkaitan dengan hal tersebut pengertian melakukan penganiayaan adalah pelaku menghendaki perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka memang menjadi tujuan atau keinginan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkaitan sehingga diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saudara INDRA pada hari Rabu tanggal 21 April 2021, sekira jam 13.00 WIB di lanting / rakit tambang milik Saksi REDY yang berada di danau lokasi tambang yang beralamat di Sei Bakai pematang karang, Desa Goha, kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, yang awalnya ketika Terdakwa beserta teman-temannya sedang minum minuman keras di atas lanting milik Saudara REDY, kemudian datanglah Saudara INDRA yang dalam kondisi mabuk sambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah-marah lalu memukul meja yang ada di depan Terdakwa sehingga membuat Terdakwa emosi kemudian memukul Saudara INDRA dengan menggunakan tangan kosong secara bertubi-tubi sebanyak 4 (empat) kali dan mengenai pelipis, pipi dan kening Saudara INDRA, selanjutnya Saudara INDRA yang saat itu tidak melakukan perlawanan terjatuh ke dalam danau, lalu Terdakwa dileraikan oleh teman-temannya dan dibawa ke belakang, selanjutnya Saudara INDRA tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memukul Saudara INDRA secara bertubi menggunakan tangan kosong, sebanyak 4 (empat) kali sehingga mengenai pelipis, pipi dan kening Saudara INDRA, sehingga akibat pukulan Terdakwa, Saudara INDRA terjatuh ke dalam danau dan tidak lagi diketahui keberadaannya, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan sadar dan kehendaki untuk menimbulkan rasa sakit kepada Saudara INDRA karena Terdakwa merasa emosi terhadap Saudara INDRA yang dalam kondisi mabuk dan marah-marah memukul meja yang ada di depan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan penganiayaan ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengakibatkan mati

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kematian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kondisi sudah hilang nyawanya atau tidak hidup lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan setelah mengetahui Saudara INDRA menghilang, Terdakwa beserta teman-temannya mencari keberadaan Saudara INDRA di danau dan hutan yang ada di sekitar danau, namun tetap tidak ditemukan, selanjutnya Saksi REDY melaporkannya ke Polsek Banama Tingang, kemudian 3 (tiga) hari setelah kejadian pemukulan tersebut, Saudara INDRA ditemukan mengapung di danau dalam kondisi sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan hasil Visum Et Repertum nomor : 01/IPJ/RSUD/IV/2021 tanggal 04 Agustus 2021 An. INDRA SAPUTRA, umur 31 tahun Tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Pantai Rt.01, Kecamatan Kapuas Barat, Kapuas, Kalimantan Tengah, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. RICKA BRILLIANTY ZALUCHU, SpKF dokter ahli forensik Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus Palangka Raya, yang pada kesimpulannya menerangkan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan bahwa korban laki-laki dewasa. Pada pemeriksaan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar dan dalam (Otopsi) ditemukan adanya tanda persentuhan lama dengan air, dimana paru-paru terisi air dan terdapat buih halus dalam saluran nafas dan paru-paru korban, disertai tanda mati lemas. Sebab kematian mati lemas akibat tenggelam;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saudara INDRA terjatuh ke dalam danau dan tidak diketahui lagi keberadaanya, kemudian ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa, mengapung di danau dan diketahui terdapat lebam pada muka Saudara INDRA, sehingga dalam hal ini bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan melakukan pemukulan terhadap Saudara INDRA pada bagian pelipis, pipi dan kening Saudara INDRA, serta atas perbuatan Terdakwa, Saudara INDRA terjatuh ke dalam danau dan mati lemas akibat tenggelam sesuai dengan hasil visum korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengakibatkan mati telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur delik telah terpenuhi, maka Majelis akan kembali mempertimbangkan mengenai apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut disertai adanya pertanggung jawaban pidana sehingga terhadap Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi sanksi pidana untuk perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya kesalahan (*schuld*) sebagai dasar dari pertanggung jawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si Pelaku, yang menurut doktrin harus memenuhi dua hal yaitu adanya kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hokum dan yang melawan hokum dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tadi;
2. Adanya hubungan antara batin pelaku dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) ini disebut sebagai bentuk-bentuk kesalahan;
3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur kesalahan sebagai dasar pertanggung jawaban pidana yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat dan sempurna akalnya

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandai dengan Terdakwa dapat merespon dengan baik semua hal-hal yang terjadi selama persidangan, berdasarkan hal tersebut maka jelas dalam melakukan perbuatan pidana tersebut Terdakwa telah memiliki kemampuan membedakan baik dan buruk terkait dengan penganiayaan yang dilakukan, bahkan Terdakwa di muka persidangan juga dapat menerangkan dan telah mengetahui perbuatan yang dilakukannya salah dan dapat dipidana sehingga dengan demikian telah diketahui dan terbukti kalau perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan sengaja, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar untuk melakukan perbuatan a quo yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan Penasihat Hukum maupun permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa dalam persidangan bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, dan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya akan Majelis pertimbangan sebagai keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa dalam menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa melainkan adalah untuk menyadarkan Terdakwa dan pembinaan terhadap Terdakwa agar nantinya dapat menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab, sehingga untuk ke depannya dapat mengubah perilakunya ke jalan yang lebih baik agar dapat diterima oleh masyarakat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pemidanaan terhadap Terdakwa sudah tepat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan masa penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putih yang digunakan korban.
- 1 (satu) lembar celana kain pendek warna hitam yang di gunakan korban
- 1 (satu) buah botol minuman beralkohol jenis VODKA berbahan kaca.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar kaos baju lengan pendek dan 1 (satu) lembar celana kain pendek warna hitam merupakan milik korban dan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol minuman dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka kesemuanya perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah anak kunci yang diikat menjadi satu dengan menggunakan tali terbuat dari bahan kain yang tersebut dalam tuntutan Penuntut Umum tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghilangkan nyawa orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa dalam persidangan bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa APRIANTO Alias APRIN Bin ONGONG SAMUEL**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan yang mengakibatkan mati**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putih yang digunakan korban;
 - 1 (satu) lembar celana kain pendek warna hitam yang di gunakan korban;
 - 1 (satu) buah botol minuman beralkohol jenis VODKA berbahan kaca;

Dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Senin, tanggal 25 Oktober 2021, oleh kami, Dian Nur Pratiwi, S.H., M.H. Li, sebagai Hakim Ketua, Ismaya Salindri, S.H., Niken Anggi Prajanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lelo Herawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh Chabib Sholeh, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ismaya Salindri, S.H.

Dian Nur Pratiwi, S.H., M.H. Li

Niken Anggi Prajanti, S.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Lelo Herawan, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24